

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Perdagangan Internasional

Menurut Setiawan (2011: 2) perdagangan internasional adalah proses tukar menukar barang dan jasa antara dua negara atau lebih yang berbeda hukum dan kedaulatan dalam ruang lingkup peraturan yang diterima secara internasional.

Menurut Putong (2002: 271) perdagangan luar negeri adalah perdagangan antar negara yang memiliki kesatuan hukum dan kedaulatan yang berbeda dengan kesepakatan tertentu dan memenuhi kaidah-kaidah baku yang telah ditentukan dan diterima secara internasional.

Menurut Sadono (2006: 360) perdagangan bebas adalah sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan perdagangan. Simpulan yang dapat penulis buat yaitu perdagangan internasional adalah proses tukar menukar barang dan jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang telah memiliki kekuatan hukum dan kedaulatan tanpa ada halangan dalam perdagangan. Adapun alasan mengapa diadakannya perdagangan internasional adalah:

1. Keinginan pelaku perdagangan memperluas daerah pemasaran bagi produknya
2. Situasi pasar dalam negeri yang telah jenuh sehingga harus melakukan diversifikasi perluasan pemasaran dengan memasuki pasar baru
3. Kesempatan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari negara atau tekanan dagang di negara lain

2.2. Pelabuhan

2.2.1. Definisi Pelabuhan

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 69 tahun 2001 tentang kepelabuhan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat untuk bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang disertai dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

2.2.2. Fungsi Pelabuhan

Menurut Suyono (2007: 11), fungsi sebuah pelabuhan ada empat adalah sebagai berikut:

1. Tempat Pertemuan

Pelabuhan merupakan tempat pertemuan dua moda transportasi utama, yaitu darat dan laut serta berbagai kepentingan yang saling terkait. Barang-barang yang diangkut dengan kapal laut akan dibongkar dan dipindahkan ke angkutan darat seperti truk dan kereta api. Dan sebaliknya barang-barang yang diangkut dengan truk dan kereta api di pelabuhan dibongkar dan dimuat kedalam kapal.

2. Gapura

Pelabuhan berfungsi sebagai gapura atau pintu gerbang suatu negara. Warga negara dan barang-barang dari negara asing yang memiliki pertalian ekonomi masuk ke suatu negara dan melewati pelabuhan tersebut. Sebagai pintu gerbang negara, citra negara sangat ditentukan oleh baiknya pelayanan, kelancaran dan kebersihan dipelabuhan tersebut.

3. Entitas Industri

Dengan berkembangnya industri yang berorientasi ekspor maka fungsi pelabuhan menjadi sangat penting. Dengan adanya pelabuhan, hal itu akan memudahkan industri mengirim produknya dan mendatangkan bahan baku. Dengan demikian pelabuhan menjadi satu jenis industri

sendiri yang menjadi ajang bisnis berbagi usaha, mulai dari transportasi, perbankan, perusahaan leasing peralatan dan sebagainya.

4. Mata Rantai Transportasi

Pelabuhan merupakan bagian dari rantai transportasi. Dipelabuhan berbagai moda transportasi bertemu dan bekerja. Pelabuhan laut merupakan salah satu titik dari mata rantai angkutan darat dan angkutan laut. Orang dan barang yang diangkut dengan kereta api bisa diangkut mengikuti rantai transportasi dengan menggunakan kapal laut.

2.3. Bongkar Muat Barang

2.3.1 Definisi Bongkar Muat Barang

Menurut Amir (2004: 194), kegiatan bongkar muat barang adalah pekerjaan membongkar barang dari atas dek atau palka kapal dan menempatkannya ke atas dermaga (kade), atau ke dalam tongkang (membongkar barang ekspor). Atau kebalikannya: Memuat dari atas dermaga atau dari dalam tongkang dan menempatkannya ke atas dek atau kedalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal (memuat barang ekspor).

Menurut Amir (2004:198), muat bongkar langsung ke atas truk/tongkang (*truck/prauw lossing*) adalah pekerjaan membongkar dari sling/jala (*ex tackle*) di lambung kapal ke atas kendaraan di dermaga atau ke atas palka tongkang, termasuk pekerjaan menyusun di atas kendaraan atau memadatkannya dalam tongkang. Atau pekerjaan kebalikannya: Pekerjaan mengangkut dari susunan di atas kendaraan atau palka tongkang serta memasukkannya ke dalam *sling/jala*.

2.3.2 Perusahaan Bongkar Muat

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 tahun 2002, yang dimaksud dengan perusahaan bongkar muat (PBM) adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal. Adapun tenaga kerja bongkar muat (TKBM) adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat dipelabuhan. Penyedia jasa bongkar muat adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar muat (*stevedoring*, *cargodoring* dan *receiving/delivery*) dengan menggunakan tenaga kerja bongkar muat (TKMB) dan peralatan bongkar muat.

2.3.3 Ruang Lingkup Pelaksanaan Bongkar Muat

Perusahaan bongkar muat (PBM) adalah perusahaan yang secara khusus berusaha di bidang bongkar muat dari dan ke kapal, baik dari dan ke gudang Lini I maupun langsung ke alat angkutan yang meliputi kegiatan:

1. *Stevedoring*

Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.

2. *Cargodoring*

Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (*extackel*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan selanjutnya menyusun di gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

3. *Receiving/delivery*

Receiving/delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan

digudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

2.3.4 Pelaksanaan Bongkar Muat

1 Tenaga Kerja Bongkar Muat

- a. Giliran kerja (shift) adalah jam kerja selama 8 jam termasuk jam istirahat 1 jam, kecuali hari Jumat, siang istirahat 2 jam, untuk kegiatan bongkar muat dengan penggantian tenaga kerja bongkar muat pada setiap giliran kerja.
- b. Gang Tenaga Kerja Bongkar muat adalah jumlah TKBM dalam 1 regu kerja.

Sesuai Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 25 tahun 2002 tanggal 9 April 2002 tentang "Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan", jumlah satu regu kerja ditentukan sebagai berikut:

- 1) Bongkar Muat non-mekanis (*labour intensive*)
 - a. *Stevedoring* 12 orang
 1. kepala regu kerja 1 orang
 2. tukang derek/pilot 3 orang
 3. anggota 8 orang
 - b. *Cargodoring* 24 orang
 1. kepala regu kerja 2 orang
 2. anggota 22 orang
 - c. *Receiving/delivery* 12 orang
 1. kepala regu kerja 1 orang
 2. anggota 11 orang

2) Bongkar muat dengan menggunakan alat-alat mekanik (*semi labour intensive*)

Untuk barang tanpa palet:

- | | |
|------------------------------|----------|
| a. <i>Stevedoring</i> | 12 orang |
| 1. kepala regu kerja | 1 orang |
| 2. tukang derek/pilot | 3 orang |
| 3. anggota | 8 orang |
| b. <i>Cargodoring</i> | 12 orang |
| 1. kepala regu kerja | 1 orang |
| 2. anggota | 11 orang |
| c. <i>Receiving/delivery</i> | 6 orang |

3) Untuk barang palletisasi

- | | |
|------------------------------|----------|
| a. <i>Stevedoring</i> | 12 orang |
| 1. kepala regu kerja | 1 orang |
| 2. tukang derek/pilot | 3 orang |
| 3. anggota | 8 orang |
| b. <i>Cargodoring</i> | 6 orang |
| c. <i>Receiving/delivery</i> | 6 orang |

2 Supervisi

Tenaga supervisi bongkar muat adalah tenaga pengawas bongkar muat yang disediakan oleh perusahaan bongkar muat (PBM) yang terdiri dari:

- a. *Stevedoring*
- 1) *Stevedore* adalah pelaksana penyusun rencana dan pengendalian kegiatan bongkar muat di atas kapal.
 - 2) *Chief tally clerk* adalah penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendali perhitungan fisik, pencatatan dan survei kondisi barang pada setiap pergerakan bongkar muat dan dokumentasi serta membuat laporan secara periodik.

- 3) *Foreman* adalah pelaksana dan pengendali kegiatan operasional bongkar muat barang dari dan ke kapal sampai ke tempat penumpukan barang dan sebaliknya serta membuat laporan periodik hasil kegiatan bongkar muat.
- 4) *Tally clerk* adalah pelaksana yang melakukan kegiatan perhitungan pencatatan jumlah, merk, dan kondisi setiap gerakan barang berdasarkan dokumen serta membuat laporan.
- 5) *Mistry* adalah pelaksana perbaikan kemasan barang dalam kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.
- 6) *Watchman* adalah pelaksana keamanan barang pada kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.

b. *Cargodoring*

- 1) *Quay supervisor* adalah petugas pengendali kegiatan operasional bongkar muat barang di dermaga dan mengawasi kondisi barang sampai ke tempat penimbunan atau sebaliknya.
- 2) *Tally clerk* adalah pelaksana yang melakukan kegiatan perhitungan pencatatan jumlah, merek, dan kondisi setiap gerakan barang berdasarkan dokumen serta membuat laporan.
- 3) *Watchman* adalah pelaksana keamanan barang pada kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.

c. *Receiving/delivery*

- 1) *Tally clerk* adalah pelaksana yang melakukan kegiatan perhitungan pencatatan jumlah, merek, dan

kondisi setiap gerakan barang berdasarkan dokumen serta membuat laporan.

- 2) *Mistry* adalah pelaksana perbaikan kemasan barang dalam kegiatan *stevedoring*, *cargodoring* dan *receiving/delivery*.
- 3) *Watchman* adalah pelaksana keamanan barang pada kegiatan *stevedoring*, *cargodoring* dan *receiving/delivery*.

2.3.5 Alat-alat Bongkar Muat


Peralatan bongkar muat adalah alat-alat pokok penunjang pekerjaan bongkar muat yang meliputi:

1. ***Stevedoring***
 - a. Jala-jala lambung kapal (*ship-side net*)
 - b. Tali baja (*wire sling*)
 - c. Tali rami manila (*rope sling*)
 - d. Jala-jala baja (*wire net*)
 - e. Jala-jala tali manila (*rope net*)
 - f. Forklift
2. ***Cargodoring***
 - a. Gerobak dorong
 - b. Palet
 - c. Forklift
3. ***Receiving/delivery***
 - a. Gerobak dorong
 - b. Palet
 - c. Forklift

2.3.6 Prosedur Bongkar Muat

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 tahun 2007 tentang sistem dan prosedur pelayanan kapal, barang dan penumpang pada pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh

unit pelaksana teknis (UPT) kantor Pelabuhan, Pelayanan barang umum didermaga konvensional dilaksanakan sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 21 tahun 2007, 2014

Gambar 2.1
Prosedur Bongkar Muat Menurut Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor: 21 tahun 2007

Keterangan:

- a. Pelayanan kegiatan bongkar muat langsung (*truck lossing*) diperuntukan bagi sembilan bahan pokok, barang strategis, barang militer serta barang atau bahan berbahaya yang memerlukan penanganan khusus sesuai kondisi pelabuhan setempat,
- b. Untuk barang-barang yang dikeluarkan dari tempat penumpukan/gudang, pemilik barang/perusahaan EMKL/perusahaan JPT berdasarkan otorisasi/surat perintah kerja dari pemilik barang mengambil derivery order (DO) dari perusahaan angkutan laut nasional atau penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus/agen umum/sub agen yang bersangkutan untuk kemudian menyelesaikan kewajiban

keuangannya kepada Bendahara Penerima Kanpel sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- c. Berdasarkan bukti pembayaran jasa kepelabuhan dan penyelesaian kewajiban dengan instansi pemerintah terkait di pelabuhan, pemilik barang/perusahaan EMKL/perusahaan JPT menyampaikan Pemberitahuan Pengeluaran Barang (P2B) kepada Kakanpel untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Kakanpel setelah melakukan penilikan terhadap Pemberitahuan Pengeluaran Barang (P2B) sebagaimana dimaksud pada huruf c, memberikan persetujuan pengeluaran barang.
- e. Setelah kapal selesai melakukan kegiatan bongkar muat serta telah menyelesaikan semua persyaratan teknis, administrasi, biaya pelayanan jasa transportasi laut dan penyelesaian kewajiban dengan instansi pemerintah terkait dipelabuhan serta telah mendapatkan *Clearance Out*/surat izin berlayar (SIB) dari kakanpel, maka perusahaan angkutan laut nasional/penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus/agen umum/sub agen dapat memberangkatkan kapalnya dari pelabuhan.